BAB II

MAHAR DAN 'URF DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Mahar dalam Tinjauan Hukum Islam

1. Definisi Mahar

Mahar dalam bahasa Arab *Sadāq*. Asalnya isim *masdar* dari kata *asdaqa*, masdar-nya *isdāq* diambil dari kata *sidqin* (benar).[1] Dinamakan *sadāq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.[2] Pengertian mahar menurut *shara'* adalah sesuatu pemberian yang wajib seba nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi.[3]

Adapun cara terminologi dapat disebutkan di antaranya:

a. Menurut Abū Bakar Jābir Al-Jazāiri dalam *kitabnya Minhāj Al-Muslim* menyatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang diberikan suami kepada istri untuk menghalalkan menikmatinya dan hukumnya wajib.[4]

b. Menurut Abdullah Nasih 'Ulwān, mahar adalah harta, sedikit atau banyak, yang diberikan suami kepada istrinya penghormatan

---

[1] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 770.
[2] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat,* terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2009), 175.
[3] Ibid
[4] Abū Bakar Jābir al-Jazāiri, *Minhāj Al-Muslim,* (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004), 351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadanya, pelepas kesepiannya, pemenuhan terhadap insting ingin memiliki yang ada padanya, dan tunjangan baginya untuk berpindah menuju kehidupan rumah tangga sehingga ia merasa memiliki sesuatu yang menggembirakan.[5]

c. Dalam pasal 1 sub d Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[6]

d. Menurut Abdurrahmān Al-Jaziri, mahar adalah benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.[7]

e. Menurut Al-Malibāri, maskawin ialah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya pernikahan atau persetubuhan. Sesuatu itu dinamakan "*sidaq*" karena memberikan kesan bahwa pemberi sesuatu itu betul-betul senang mengikat pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah pangkal terjadinya kewajiban perberian tersebut, "*sidaq*" dinamakan juga dengan "Maskawin".[8]

f. Sayyid Bakri Al-Dimyāti menyatakan, mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang

---

[5] Abdullah Nasih 'Ulwān, *Pengantin Islam: Adab Meminang dan Walimah Menurut Al-Qur'an dan al-Sunnah,* terj. Aunur Rafiq Shaleh, (Jakarta: al-Islahy Press, 1983),69.
[6] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 113.
[7] Abdurrahman Al-Jaziri*, Kitab al-Fiqh 'alā al-Mudhāhib al-Arba'ah,* Juz IV, (Bairut: Dar al-Fikr, 1972), 76.
[8] Al-Imam Zain Al-Din Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in,* (Semarang: Toha Putera,1991), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita dengan sebab nikah atau *watha.* Mahar itu sunah disebutkan jumlah atau bentuk barangnya dalam akad nikah. Apa saja barang yang ada nilai (harganya) sah untuk dijadikan mahar.[9]

g. Menurut Imam Taqi Al-Din, mahar (*sadaq*) ialah sebutan bagi yang wajib atas orang laki-laki bagi orang perempuan sebab nikah atau bersetubuh (*Wat'i*). Di dalam Al-Quran maskawin disebut: *sadaq, nihlah, faridah* dan *ajr*. *Sadaq* (maskawin) berasal dari kata *sadq* artinya sangat keras karena pengantinnya (bayarannya) sangat mengikat sebab maskawin tidak dapat gugur dengan rela-merelakan (*tarādi*).[10]

Di dalam Al-Quran terdapat empat (4) makna kata untuk mahar, yakni:

a. صَدُقَتٌ bentuk jamak dari صَدُقَةٌ yang terambil dari akar kata yang berarti "kebenaran". Ini karena maskawin itu didahului oleh janji sehingga pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji.[11]

Sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Nisā' ayat 4 disebutkan:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا

[9] Sayyid Abū Bakar Shata al-Dimyāti, *I'anah al-Tālibin*, Juz III, (Cairo: Mustafa Muhammad,t.t.), 346.
[10] Taqi al-Din, *Kifāyah al-Akhyār,* Juz 2, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah,1990), 60.
[11] M.Quraish, Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran,* Cet. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 415.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.[12]

b.)نحلة(kata ini berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikit pun imbalan. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami, yang diberikannya tanpa mengharap imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntutan agama atau pandangan hidupnya.[13] Kata ini terdapat dalam surat yang sama sebagaimana di atas, yaitu:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.[14]

c.)فريضة(yang mempunyai bentuk jamak فرائض artinya segala sesuatu yang diharuskan atau ditetapkan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 236 disebutkan:

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ

Artinya : Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. [15]

---

[12] Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Quran, *Yaqut Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30,* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), 61.
[13] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah..., 416.
[14] Ibid.
[15] Ibid., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d.)اجور(yang mempunyai bentuk jamak)اجر(yang berarti sebagai imbalan, bahwa mahar adalah merupakan imbalan yang mesti ditunaikan bagi seorang calon suami. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Nisā' ayat 24:

فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya : Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.[16]

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mahar adalah harta pemberian wajib dari suami kepada istri, dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh istri dengan sukarela.

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah bentuk dan jenis yang sudah disepakati kedua belah pihak. Apabila sudah disepakati bentuk, jumlah dan jenisnya maka dengan sendirinya mahar tersebut mengikat kedua belah pihak. Besar dan bentuk mahar senantiasa hendaknya berpedoman atas kesederhanaan tidak berlebih-lebihan tidak adanya unsur menyulitkan sebagaimana inti dari ajaran agama Islam, besar dan bentuk mahar itu sebaiknya tidak sampai memberatkan calon mempelai pria.

[16] Ibid., 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Mahar

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan, terdiri atas dasar hukum yang diambil dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Di dalam Al-Quran surat Al-Nisā' ayat 4, Allah SWT berfirman:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[17]

Ayat diatas menyebutkan "Mahar" dengan istilah "*Sadaq*" yang dimaknakan sebagai pemberian yang penuh keikhlasan. Dalam surat Al-Nisā' ayat 25, Allah SWT, berfirman sebagai berikut:

.....فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ .....

Artinya : Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut.[18]

Dalam ayat diatas digunakan istilah ajrun atau ujūrahun. Istilah tersebut yang makna asalnya upah, dalam konteks ayat itu bermakna mahar atau maskawin bagi hamba sahaya perempuan yang hendak dinikahi, yang di samping harus atas izin orang tuanya, juga harus dibayar maharnya. Dengan demikian, dalam konteks hak atas mahar, tidak ada perbedaan antara perempuan hamba sahaya dan perempuan

[17] Ibid., 61.
[18] Ibid., 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merdeka, Islam telah melakukannya secara adil, terutama dalam upaya membebaskan kaum perempuan dari ketindasan sosial budaya.

Demikian pula, dalam surat Al-Nisā' ayat 20-21, Allah SWT berfirman:

.....فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya : Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.[19]

Dalam surat Al-Baqarah ayat 237 disebutkan:

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

Artinya : Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.[20]

[19] Ibid., 64.
[20] Ibid., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pula, surat Al-Nisā' ayat 34 yang menyebutkan sebagai berikut:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ .....

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.[21]

Ayat-ayat Al-Quran yang telah dikemukakan di atas merupakan dalil kepada kaum laki-laki yang hendak menikahi perempuan untuk memberikan mahar dengan ikhlas agar hak perempuan sejak awal telah ditegakkan.

Dasar hukum kedua adalah hadist, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ, عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya : Telah berkata Yahya, telah berkata Waqi' dari Sufyān dari Abi Hāzim bin Dinār dari Sahal bin Sa'id bahwa Nabi berkata: Hendaklah seseorang menikah meskipun (hanya dengan mahar) sebuah cincin yang terbuat dari besi. [22]

3. Bentuk dan Syarat Mahar

Mengenai bentuk mahar Imam Syafi'i berkata: segala sesuatu yang dapat diperjualbelikan atau disewakan dengan harga tertentu boleh dijadikan sebagai mahar, sedangkan yang tidak boleh dijual dan

[21] Ibid., 66.
[22] Al-Imam Al-Hāfiz Abi Abdillah Muhammad bin Ismā'il Al-Bukhāri, *Sahih Al-Bukhāri,* (Amman: Bait Al-Afkār Al-Dauliyyah, t.t.), 601.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disewakan, maka tidak dapat dijadikan mahar. Tidak dapat dijadikan mahar kecuali sesuatu yang diketahui benda dan ukurannya. Boleh pula dijadikan mahar suatu benda yang dapat dijual tunai atau tidak, sama saja apakah jumlahnyaa sedikit atau banyak. Diperbolehkan menikahi wanita dengan mahar beberapa *dirham* atau kurang dari satu dirham, atau sesuatu yang nilainya kurang dari satu *dirham* maupun sesuatu yang harganya sangat sedikit, apabila wanita yang akan dinikahi rela dan ia termasuk wanita yang berkuasa penuh terhadap hartanya. Kemudian beliau juga menjelaskan pula boleh bagi laki-laki menikahi wanita dengan mahar berupa jasa; seperti menjahit pakaian untuknya, membangun rumah untuknya, melayaninya selama sebulan, mengerjakan untuknya sesuatu pekerjaan, mengajarkan kepadanya Al-Quran, atau mengajari budaknya dan lain sebagainya.[23]

Adapun syarat-syarat mahar diantaranya adalah:

a. Harta yang mempunyai nilai
b. Benda yang bersih (bukan najis)
c. Bukan harta rampasan
d. Jelas benda dan jumlahnya. [24]

Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa syarat mahar ada tiga yaitu:

a. Suatu benda yang boleh dimiliki dan halal diperjualbelikan

[23] Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Shafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm, terj: Imron Rosadi Amiruddin, Imam Awaluddin*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 486.
[24] Syahrin Nasution, *Fiqh Lengkap Perkawinan*, (Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada,1992), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mahar itu jelas jenis dan jumlahnya

c. Tidak terdapat unsur tipuan

Ulama Hanafiyah menambahkan syarat keempat yaitu mahar yang diberikan itu harus dalam nikah yang sah bukan nikah yang fasid.[25]

4. Nilai dan Jumlah Mahar

Fuqahā' sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan (batas minimal) dan tidak boleh melebihinya (batas maksimal). Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangannya yang cocok. Tidak ada alasan *syara'* suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Nisā' ayat 20-21.

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya.[26]

Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Hanya saja, memang ada anjuran untuk mempermudah mahar. Artinya, mahar yang

[25] Van Hoeve, *Ensiklopedia Hukum Islam3,* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 2003), 1043.
[26] Kamal Muhktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudah dijangkau oleh mempelai pria itulah yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

Artinya : Sebaik baik pernikahan adalah yang paling mudah.[27]

Mazhab Shāfi'iyah serta Ulama Shāfi'iyah, Ahmad, Ishāq. Abu Thaur, dan Fuqahā' Madinah dari kalangan Tābi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

Sebagian Fuqahā' yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas perak tersebut. Imam Abu Hanafiah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat yang yang lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham. Pangkal silang pendapat ini, menurut Ibnu Rushdi, terjadi karena dua hal, yaitu:

a. Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada

[27] Al-Imām Al-Hāfez Abi Dawud Sulaimān Al-Sajastāni, *Sunan Abi Dāwud, Juz I*, (Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyyah, 2006), 398.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan. Demikian itu, karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi, ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka hal itu mirip dengan ibadah.[28]

b. Adanya pertentangan antara *qiyas* yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan *mahfum* hadist yang tidak menghendaki adanya pembatasan. *Qiyas* yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.[29]

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi Saw, "nikahlah walaupun hanya dengan cincin besi" adalah dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena, jika memang ada batas terendahnya tentu beliau menjelaskannya.[30]

Sekalipun *Fuqahā'* sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar, tetapi seyogianya tidak berlebihan, hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

Artinya : Perkawinan yang paling besar berkahnya ialah yang paling ringan maskawinnya.[31]

---

[28] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, Cet. 4*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), 88-89.

[29] M.A. tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Lengkap, Ed. 1, Cet. 2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 43.

[30] Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 43.

[31] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz. 6,* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.t.), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Shafi'iyyah, Imam Ahmad, Ishak dan Abu Tsaur berpendapat tidak ada batas minimal mahar, tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi, baik sedikit maupun banyak.[32] Alasannya, karena beberapa teks Al-Quran yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan, layak baginya sedikit dan banyak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Nisā' ayat 4.

Diantara sunah, hadist yang diriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah bahwa seorang wanita dari Bani Fazārah menikah atas sepasang dua sandal. Rasulullah bertanya:

أَرَضِيْتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ فَأَجَازَهُ

Artinya : Apakah kamu rela dari dirimu dan hartamu dengan sepasang dua sandal? Wanita itu menjawab: "ya aku rela", maka beliau memperbolehkannya.[33]

Hadist diatas menunjukkan bahwa apa saja yang bernilai material walapun sedikit, sah dijadikan mahar. Demikian pula hadist yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada seseorang yang ingin menikah: Menikahlah walaupun dengan sebuah cincin besi.

Teks-teks hadist di atas menunjukkan secara tegas bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar, tetapi segala sesuatu yang dinilai material patut menjadi mahar.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa minimal sesuatu yang layak dijadikan mahar adalah seperempat dinar eman atau tiga dirham perak.

---

[32] Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Shafi'i, *Al-Umm, Juz 5,* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), 63.
[33] Abi Isa Muhammad bin Isa Al-Tirmidhi, *Al- Jami' Al-Shahih*, (Beirut: Dar Ibn Hzat, 2002), 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena Abdu Al-Rahman bin ‘Auf menikah atas emas seberat biji kurma, yaitu seperempat dinar dan ukuran itulah nishab pencurian menurut mereka. Artinya, harta seukuran itu mempunyai arti nilai dan kehormatan berdasarkan dipotong tangan pencurinya dan tidak dipotong dibawah ukuran itu, maka itulah batas ukuran minimal mahar.[34]

Menurut Mazhab Hanafiyah, yang diamalkan dalam ukuran minimal mahar adalah 10 dirham.[35] Dasar mereka adalah hadist yang diriwayatkan Jabir dari Nabi SAW bersabda:

لاَ مَهْرَ دُوْنَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

Artinya : Tidak ada mahar dengan jumlah yang kurang dari 10 dirham.[36]

5. Macam-Macam Mahar

Mengenai macam-macam mahar, ulama fikih sepakat bahwa maskawin atau mahar itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Mahar Musamma

Yaitu maskawin yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah.[37] Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya maskawin *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

1) Telah bercampur (bersenggama)

[34] Malik bin Anas, *Al-Muwatta’*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), 334.
[35] Ibn Rushd, *Bidayah Al-Mujatahid, Juz. 2,* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 14.
[36] Ali bin Umar Al-Daruqutni, *Sunan Al-Daruqutni, Juz. 2,* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), 151.
[37] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam Q.S. Al-Nisā' ayat 20 yang dimaksud "mengganti istri dengan istri yang lain" adalah menceraikan istri yang tidak disenangi dan menikah dengan istri yang baru. Meskipun menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan untuk menikah, meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak diperbolehkan.

2) Apabila salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut Ijma'.[38]

Maskawin *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti: ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.

Akan tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya. Sebagaimana firman Allah SWT yang dalam surat Al-Baqarah ayat 237.

Kemudian dalam hal khalwat atau bersenang-senang dengan buka-bukaan dan belum terjadi persetubuhan, maka tidak wajib membayar maskawin seluruhnya. Dan dalam hal ini ada perbedaan pendapat dikalangan ahli fikih. Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila suami istri sudah tinggal

[38] Menurut Abd Al-Wahab Khallaf, ijma' menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum shara' mengenai suatu kejadian. *Abd Al-Wahhab Khalaf, 'Ilm Usūl Al-Fiqh,* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyendiri dalam pengertian yang sebenarnya, maka ia wajib membayar maskawin yang telah dijanjikan. Artinya jika suami istri berada disuatu tempat yang aman dari pengelihatan siapa pun dan tidak ada halangan hukum untuk bercampur, seperti salah seorang berpuasa wajib atau istri sedang haid, atau karena ada halangan emosi seperti salah seorang menderita sakit, sehingga tidak bisa melakukan persenggamaan yang wajar, atau karena ada halangan yang bersifat alamiah, seperti ada orang ketiga disamping mereka.[39]

Akan tetapi, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Abu Dawud, berpendapat bahwa dengan penutupan tabir (yang dapat menghalangi pandangan) hanya mewajibkan separuh maskawin, selama tidak terjadi persetubuhan. Demikian juga pendapat Suraih juga Said bin Mansur, Abd Ar-Razaq juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa, tidak wajib membayar maskawin seluruhnya sebelum terjadi persetubuhan.[40]

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara keputusan para sahabat berkenaan dengan masalah tersebut dengan turunnya Al-Quran dimana terhadap istri yang telah dinikahi dan digauli, yang menegaskan bahwa

[39] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat, Jilid 1,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 118.
[40] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maskawinnya tidak boleh diambil kembali sedikitpun.[41] Yakni firman Allah SWT dalam surat Al-Nisā' ayat 21.

b. *Mahar Mitsil* (Sepadan)

Yaitu maskawin yang tidak disebut jenis, sifat dan jumlahnya, pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan.[42] Bila terjadi demikian, maskawin itu mengikuti maskawinnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bule, anak perempuan bibi/bule), apabila tidak ada, maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar *mitsil* juga terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut:

1) Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
2) Kalau maskawin *musamma* belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.[43]

Terdapat istilah nikah *tafwid* (نكاح تفويض) yaitu nikah yang tidak disebutkan atau tidak ditetapkan maskawinnya. Hal ini menurut *jumhur* ulama diperbolehkan sebagaimana firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 236.

---

[41] Mahmud Yumus, *Hukum Perkawinan dalam Islam,* (Jakarta: PT. Hidaya Karya, 1993), 80-86.
[42] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan...,* 55.
[43] Mu'amal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya: Bagaimana Pemecahannya dalam Islam, Ed. Revisi*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), 32-34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum pula ditetapkan jumlah maskawin tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima maskawin *mitsil*.

Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bisa dijadikan mahar, seperti uang, emas, perak, rumah, kebun, mobil, pabrik dan segala sesuatu yang mempunyai nilai finansial dan harga.[44]

6. Pelaksanaan Pembayaran dan Pemegang Mahar

Pelaksanaan pembayaran maahar bila dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan kebiasaan atau adat masyarakat. Kenyataan bahwa manusia itu berbeda-beda tingkat ekonominya, sehingga sangat bisa dipahami bahwa sebagian dari manusia ada yang kaya dan sebagian besar miskin. Ada yang mempunyai harta melebihi kebutuhan hidupnya dan sebaliknya ada juga yang tidak mampu memenuhinya. Oleh karena itu, Islam memberikan keringanan kepada laki-laki yang tidak mampu memberikan mahar bernilai nominal yang tinggi sesuai permintaan calon istri, untuk dapat mencicilnya atau mengangsurnya.

Kebijakan angsuran mahar ini sebagai jalan tengah agar terjadi solusi terbaik antara kemampuan suami dan hak istri, supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Pembayaran mahar dalam Islam dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

[44] Ibrahim Amini, *Prinsiples Of Marriage Family Ethics, terj. Alwiyah Abdurrahman,* (Bandung: Al-Bayan, 1999), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Secara Tunai

Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang, mau dibayar kontan sebagian dan utang sebagian. Kalau memang demikian, maka disunahkan membayar sebagian, berdasarkan sabda Nabi Saw:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص.م.: "أَعْطِهَا شَيْئًا" قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ: "فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ"

Artinya : Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Tatkala Ali kawin dengan Fatimah, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Ali, "Berilah ia sesuatu!". Ali menjawab, "Saya tidak punya apa-apa". Rasulullah SAW bertanya, "Mana baju besimu dari Mithamiyah itu?".[45]

Hadist di atas menunjukkan bahwa larangan itu dimaksudkan sebagai tindakan yang lebih baik, dan secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar sebagian terlebih dahulu.

Ulama Imamiyah dan Hanbali berpendapat bahwa manakala mahar disebutkan, tapi kontan atau dihutangnya tidak disebutkan, maka mahar harus dibayar kontan seluruhnya. Sementara Hanafi mengatakan, tergantung pada *'urf* yang berlaku. Ia harus dibayar kontan, manakala tradisi yang berlaku adalah seperti itu, dan boleh dihutang pula manakala tradisinya seperti itu pula. Maliki mengatakan bahwa akad nikah tersebut fasid, dan harus di *faskh* sebelum terjadi percampuran. Tetapi bila sudah terjadi percampuran, akadnya dinyatakan sah dengan menggunakan mahar

[45] Al-Imam Al-Hafez Abi Dawud Sulaiman Al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud...,* 399.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mitsil. Namun Shafi'i berpendapat bahwa apabila hutang tersebut tidak diketahui secara detail, tetapi secara global, misalnya akan dibayar pada salah satu diantara dua waktu yang ditetapkan tersebut (sebelum mati atau jatuh talak), maka mahar musammanya *fasid* dan ditetapkan mahar mitsil.[46]

b. Secara Hutang

Dalam hal penundaan pembayaran mahar (dihutang) terdapat dua perbedaan pendapat dikalangan ahli fikih. Segolongan ahli fikih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar di muka manakala akan menggauli istri. Dan di antara fukaha yang membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkannya hanya untuk tenggang waktu terbatas yang telah ditetapkan. Demikian pendapat Imam Maliki.

Mahar dapat dihutang diperbolehkan karena kematian atau perceraian, ini adalah pendapat Al-Auza'i. Perbedaan tersebut dikarenakan pernikahan itu disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan, atau tidak dapat disamakan dengannya. Bagi fukaha yang mengatakan bahwa disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. Sedangkan yang mengatakan tidak dapat

[46] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab, Cet.27*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), 369.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan membayar mahar itu tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan itu adalah ibadah.[47]

Pembahasan mengenai Pemegang Mahar Al-Quran menghapus kebiasaan-kebiasaan masyarakat jahiliyah yang terkait dengan mahar dan mengembalikan mahar ke posisi orisinalnya. Dahulu dalam periode pra Islam ayah dan ibu perempuan yang mereka nikahkan menganggap bahwa mahar adalah hak mereka sebagai kompensasi untuk jasa mereka yang telah membesarkan dan merawat anak perempuan mereka.

Islam mewajibkan pemberian mahar sebagai simbol bahwa suami memberikan penghargaan kepada istrinya yang telah bersedia menjadi pendampingnya dalam kehidupan mereka kelak. Oleh karena itu mahar menjadi hak mutlak bagi istri dan tak seorang pun selain dirinya, baik suaminya sendiri, kedua orang tuanya maupun sanak keluarga memiliki hak untuk menggunakan tanpa seizin dan dasar kerelaan sepenuhnya dari istri.[48]

Sebagaimana dalam surat Al-Nisā' ayat 4 yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat pengecualian dalam hal pemegang mahar sebagaimana pendapat Sayyid Sābiq yang menyebutkan bahwa jika istri masih kecil maka ayahnya yang berhak menyimpan hartanya atau maharnya, tetapi jika istri tidak punya ayah atau disebabkan

[47] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...,* 91.
[48] Muhammad Bagir, *Fikih Praktis II,* (Bandung: Karisma, 2008), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah meninggal dunia dan sebagainya, maka wali lainnya yang berhak mengurusnya dan menyimpannya. [49]

Bagi perempuan janda maharnya hanya boleh disimpan oleh walinya jika ia mengizinkannya. Jika perempuan tersebut dewasa maka dialah yang berhak menggunakan hartanya. Begitu pula bagi gadis dewasa dan sehat akalnya, maka ayahnya tidak berhak memegangnya kecuali dengan izinnya.[50]

7. Hikmah disyariatkan Mahar

Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istri yang dilakukan pada saat akad nikah. Dikatakan pertama karena sesudahnya itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar itu sang suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.[51]

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa maskawin atau mhar merupakan satu hak yang ditentukan oleh *shara'* untuk wanita sebagai ungkapan hasrat laki-laki pada calon istrinya, dan juga sebagai tanda cinta kasih serta ikatan tali kesuciannya. Maka maskawin merupakan keharusan tidak boleh diabaikan oleh laki-laki untuk

[49] Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah, Juz II,* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 538.
[50] Ibid.
[51] Amir Syarifuddin, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghargai pinangannya dan simbol untuk menghormatinya serta membahagiakannya.[52]

Maskawin menunjukkan kebenaran dan kesungguhan cinta kasih laki-laki yang meminangnya. Ia merupakan bukti kebenaran ucapan laki-laki atas keinginannya untuk menjadi suami bagi orang yang dicintainya. Maskawin bukanlah harga atas diri seorang wanita. Wanita tidak menjual dirinya dengan maskawin. Tetapi, ia membuktikan kebenaran kesungguhan, cinta, dan kasih sayang laki-laki yang bermaksud kepadanya dengan maskawin. Jadi, makna maskawin atau maskawin dalam sebuah pernikahan, lebih dekat dengan *shari'at* agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa suci. Juga sebagai ungkapan penghormatan seorang laki-laki kepada wanita yang menjadi istrinya. Memberikan maskawin merupakan ungkapan tanggung jawab kepada Allah sebagai *Al-Shāri'* (Pembuat Aturan) dan kepada wanita yang dinikahinya sebagai kawan seiring dalam meniti kehidupan berumah tangga.[53]

B. 'Urf dalam Tinjauan Hukum Islam

'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli *shara'*, tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat. Adat

[52] Mohammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006), 194.
[53] Ibid., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia berjual beli seperti tukar menukar secara langsung tanpa bentuk ucapan akad.[54]

Pengolongan macam-macam adat atau *'urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi:

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini *'urf* itu ada du macam:
   a. Adat *'urf qauli*, yaitu kebiasaan yang dilakukan dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
   b. Adat *'urf fi'li,* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.
2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'Urf* terbagi kepada:
   a. Adat atau *'urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.
   b. Adat atau *'urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu.
3. Dari segi penilaian baik dan buruk, adat atau *'urf* itu terbagi kepada:
   a. Adat atau *'urf* yang *sahih*, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur.

[54] Abdul Wahab Kalaf, *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Darul Qalam Kuwait, 2003), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Adat atau *'urf* yang *fasid,* yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.[55]

4. Kedudukan *'Urf* dalam menetapkan hukum

Secara umum *'urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fikih terutama di kalangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *ihsan* dalam berijtihad dan menyadarkan para *'urf.* Oleh ulama Hanafiyah, *'urf* itu didahulukan atas qiyas *khafi* dan didahulukan atas *nas* yang umum, dalam arti *'urf* men*takhsis* umum *nas*.

Ulama Malikiyah manjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukan dari hadist ahad. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *shara'* maupun dalam menggunakan bahasa.

Para ulama yang mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan meng*istinbat*kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu:

a. Adat atau *'urf* itu bernilai *maslahat* dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau *'urf* yang *sahih* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya seorang istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup sama dengan pembakaran jenazah suaminya. Meskin kebiasaan ini

[55] Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih, Jilid 2,* (Jakarta: Kencana, 2009), 389-392.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat diterima dengan akal yang sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular dan lain sebagainya.

b. Adat atau *'urf* itu belaku umum dan merata dikalangan orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya. Umpamanya: kalau adat pembayaran resmi di suatu tempat hanya satu jenis mata uang, umpamanya rupiah, maka dalam satu transaksi tidak apa-apa untuk menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang yang berlaku. Tetapi apabila di tempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku (ini yang dimaksud dengan: kacau), maka dalam transaksi harus disebutkan mata uangnya.

c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu telah ada sebelum penetapan hukum, kalau *'urf* datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Contohnya: Orang yang melakukan akad nikah pada waktu akad nikah belum dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan adat yang berlaku waktu itu adalah melunasi mahar, kemudian adat ditempat itu mengalami perubahan, dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang mengakibatkan pertentangan suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang sedang berlaku (yang muncul kemudian),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga ia memutus untuk mencicil mahar, sedangkan si istri meminta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Maka berdasarkan pada syarat dan kaidah tersebut si suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan adat yang berlaku waktu akad berlangsung dan bukan menurut adat yang muncul kemudian.

d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *shara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan adat *sahih*, karena kalau adat itu bertentangan dengan *nas* yang ada atau bertentangan dengan prinsip *shara'* yang pasti, maka ia termasuk adat *fasid* yang telah disepakati oleh ulama untuk menolaknya.[56]

[56] Ibid., 399-402.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id